



BUPATI LANDAK
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN BUPATI LANDAK
NOMOR 75 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA
KERJA DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
KABUPATEN LANDAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANDAK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Landak telah dibentuk Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Landak;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2016 disebutkan bahwa kedudukan, susunan organisasi, tugas pokok dan fungsi, serta tata kerja perangkat daerah Kabupaten Landak ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Landak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3904) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 15 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3970);

3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 131);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
12. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 33 Tahun 2016 Tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat

Daerah dan Unit Kerja Pada Dinas Pemuda dan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1486, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1486);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 57);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI LANDAK TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA KABUPATEN LANDAK .

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Landak.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Landak.
4. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Landak.
5. Otonomi Daerah adalah Hak, Wewenang dan kewajiban Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
6. Daerah Otonom selanjutnya disebut Daerah otonomi adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati Landak dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Landak dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
9. Sekretariat Daerah adalah perangkat daerah yang merupakan unsur pembantu Kepala Daerah yang melaksanakan fungsi penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian pelaksanaan tugas dinas daerah dan badan daerah.

10. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Landak.
11. Dinas Daerah adalah perangkat daerah yang merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
12. Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah Kabupaten Landak di bidang Pemuda, Olahraga dan Pariwisata.
13. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata merupakan Unsur Pelaksana Pemerintah Kabupaten Landak.
14. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sejumlah tenaga dalam jenjang tenaga fungsional yang melaksanakan tugas tertentu dengan keahlian masing-masing.
15. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
16. Staf adalah seluruh pegawai di Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Landak baik yang bertugas sebagai Pejabat Struktural maupun Fungsional.

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Landak dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB III TUGAS POKOK, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Pertama Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 3

Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Landak mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang Pemuda, Olahraga dan Pariwisata sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan di bidang Pemuda, Olahraga dan Pariwisata;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang Pemuda, Olahraga dan Pariwisata;
- c. penyelenggaraan urusan pemerintahan di Bidang Kepemudaan, Pembudayaan Olahraga, Peningkatan Prestasi Olahraga serta Pariwisata;
- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Pemuda, Olahraga dan Pariwisata;
- e. pelaksanaan administrasi Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata;
- f. pelaksanaan fungsi lain dan tugas perbantuan yang diberikan oleh Bupati di bidang Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata sesuai peraturan perundang-undangan;

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Landak terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Kepemudaan;
 - d. Bidang Olahraga;
 - e. Bidang Pariwisata;
 - f. Bidang Sarana dan Prasarana;
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD); dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Landak sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian dan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga

Kepala Dinas

Pasal 6

Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah unsur Pimpinan yang mempunyai tugas memimpin, membina, mengkoordinasikan,

menyelenggarakan, mengevaluasi dan mengendalikan kegiatan Dinas berdasarkan kebijakan Bupati dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Kepala Dinas mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di Bidang Pemuda, Olahraga dan Pariwisata berdasarkan Peraturan Perundang-undangan;
- b. pelaksanaan pelayanan umum dan administrasi di Bidang Pemuda, Olahraga dan Pariwisata;
- c. pembinaan terhadap Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD) dalam lingkup tugasnya;
- d. pengawasan dan pengendalian kegiatan di Bidang Pemuda, Olahraga dan Pariwisata;
- e. penetapan program dan kegiatan di Bidang Pemuda, Olahraga dan Pariwisata sebagai bahan pelaksanaan tugas;
- f. pengkoordinasian kegiatan di Bidang Pemuda, Olahraga dan Pariwisata berdasarkan Peraturan Perundang-undangan;
- g. pengendalian kegiatan di Bidang Pemuda, Olahraga dan Pariwisata berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- h. evaluasi terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di Bidang Pemuda, Olahraga dan Pariwisata berdasarkan program kerja yang telah ditetapkan;
- i. pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di Bidang Pemuda, Olahraga dan Pariwisata;
- j. pemberian saran dan pertimbangan kepada Bupati berkenaan dengan kebijakan di Bidang Pemuda, Olahraga dan Pariwisata;
- k. penyampaian laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di Bidang Pemuda, Olahraga dan Pariwisata;
- l. pelaksanaan tugas pembantuan dan tugas lainnya di Bidang Pemuda, Olahraga dan Pariwisata yang diserahkan oleh Bupati.

Bagian Keempat

Sekretariat

Pasal 8

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam hal mempersiapkan perangkat pelayanan penunjang teknis administrasi, keuangan, kepegawaian, pengelolaan urusan umum, rumah tangga, perlengkapan dan aset, ketatausahaan, kearsipan, penggandaan, protokoler, organisasi, tatalaksana, hukum dan dokumentasi, hubungan kemasyarakatan, perencanaan dan pelaporan.

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja di lingkungan Sekretariat;
- b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis umum dan kepegawaian;
- c. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis keuangan dan aset di lingkungan dinas;
- d. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis perencanaan evaluasi dan pelaporan;
- e. pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Kepala Sub Bagian di lingkungan Sekretariat;
- f. pengkoordinasian terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Sekretariat;
- g. penyelenggaraan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Sekretariat;
- h. pelaksanaan pengelolaan keuangan, aset, kepegawaian, hukum, organisasi, urusan tata usaha umum lainnya serta penyelarasan dan kompilasi program kerja di lingkungan Dinas;
- i. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan tugas pokok dan fungsi di bidang Sekretariat;
- j. pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Dinas;
- k. pelaksanaan tugas lain di bidang kesekretariatan yang diserahkan oleh Kepala Dinas.

Pasal 10

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, membawahi :
 - a. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - c. Sub Bagian Keuangan dan Aset.
- (2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris;

Pasal 11

Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan tugas menghimpun masukan/informasi dari Bidang dan Seksi lain sebagai bahan untuk menyusun perencanaan umum Dinas, menganalisis informasi dan mengolahnya menjadi sumber data, dan menghimpun data yang masuk sebagai bahan pembuatan laporan akhir.

Pasal 12

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan;
- b. pengumpulan, pengolahan dan perumusan bahan kebijakan teknis di Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
- c. pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi staf di lingkungan di Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan;
- d. pelaksanaan koordinasi sesuai dengan tugas dan fungsi di Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
- e. pembinaan teknis administrasi dalam Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
- f. penyusunan konsep saran dan pertimbangan kepada Sekretaris berkenaan dengan tugas dan fungsi di Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
- g. penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas di Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
- h. pelaksanaan tugas lain di Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan yang diserahkan oleh Sekretaris.

Pasal 13

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas membantu Sekretaris untuk melaksanakan dan mengkoordinasikan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelayanan teknis administrasi, pengelolaan urusan umum, rumah tangga, kearsipan, pengorganisasian, tata laksana, hukum, hubungan kemasyarakatan dan protokoler serta urusan kepegawaian.

Pasal 14

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja di Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. pengumpulan, pengolahan dan perumusan bahan kebijakan teknis umum dan kepegawaian;
- c. pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi staf di Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- d. pelaksanaan koordinasi sesuai dengan tugas dan fungsi staf di Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- e. pelaksanaan rencana kerja dan pengelolaan tata usaha umum dan kepegawaian;
- f. penyusunan konsep saran dan pertimbangan kepada Sekretaris berkenaan dengan tugas dan fungsi di Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- g. penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas di Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- h. pelaksanaan tugas lain di Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
- i. pemberian pelayanan umum dan teknis administrasi umum dan kepegawaian.

Pasal 15

Sub Bagian Keuangan dan Aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas mengumpulkan, mengolah dan merumuskan bahan kebijakan penyusunan rencana kerja, rencana strategis, dan pengelolaan tata usaha keuangan dan aset serta penyusunan laporan.

Pasal 16

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Subbagian Keuangan dan Aset mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja di Sub Bagian Keuangan dan Aset;
- b. pengumpulan, pengolahan dan perumusan bahan kebijakan teknis keuangan dan Aset;
- c. pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi staf di Sub Bagian Keuangan dan Aset;
- d. pelaksanaan koordinasi sesuai dengan tugas dan fungsi di Sub Bagian Keuangan dan Aset;
- e. pelaksanaan rencana kerja dan pengelolaan tata usaha di Sub Bagian Keuangan dan Aset;
- f. penyusunan konsep saran dan pertimbangan kepada Sekretaris berkenaan dengan tugas pokok dan fungsi di Sub Bagian Keuangan dan Aset;
- g. penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas di Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
- h. pelaksanaan tugas lain di di Sub Bagian Keuangan dan Aset yang diserahkan oleh Sekretaris.

Bagian Kelima

Bidang Kepemudaan

Pasal 17

- (1) Bidang Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menyiapkan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang kepemudaan serta memberi pelayanan umum dan teknis administrasi di bidang kepemudaan.

Pasal 18

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Bidang Kepemudaan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja di Bidang Kepemudaan;
- b. perumusan kebijakan teknis di Bidang Kepemudaan;

- c. pemberian pelayanan umum dan teknis administrasi di Bidang Kepemudaan;
- d. pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Kepala Seksi di Bidang Kepemudaan;
- e. pengkoordinasian pelaksanaan tugas dan fungsi di Bidang Kepemudaan;
- f. penyelenggaraan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di Bidang Kepemudaan;
- g. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di Bidang Kepemudaan;
- h. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di Bidang Kepemudaan;
- i. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi di Bidang Kepemudaan;
- j. pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di Bidang Kepemudaan; dan
- k. pelaksanaan tugas lain di Bidang Kepemudaan yang diserahkan oleh Kepala Dinas.

Pasal 19

- (1) Bidang Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, membawahi :
 - a. Seksi Penyadaran dan Pemberdayaan Pemuda;
 - b. Seksi Pengembangan Pemuda; dan
 - c. Seksi Kemitraan Pemuda.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Kepemudaan.

Pasal 20

Seksi Penyadaran dan Pemberdayaan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas mengumpulkan, mengolah dan merumuskan bahan kebijakan teknis pelaksanaan di Seksi Penyadaran dan Pemberdayaan Pemuda dan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya.

Pasal 21

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Seksi Penyadaran dan Pemberdayaan Pemuda mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja di Seksi Penyadaran dan Pemberdayaan Pemuda;
- b. perumusan kebijakan teknis di Seksi Penyadaran dan Pemberdayaan Pemuda;
- c. pemberian pelayanan umum dan teknis administrasi di Seksi Penyadaran dan Pemberdayaan Pemuda;
- d. perencanaan teknis khusus di Seksi Penyadaran dan Pemberdayaan Pemuda;

- e. pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi staf di lingkungan Seksi Penyadaran dan Pemberdayaan Pemuda;
- f. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi sesuai dengan tugas dan fungsi di Seksi Penyadaran dan Pemberdayaan Pemuda;
- g. penyusunan konsep saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang berkenaan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi di Seksi Penyadaran dan Pemberdayaan Pemuda;
- h. pemantauan, analisis, evaluasi dan penyusunan bahan laporan, pelaksanaan tugas dan fungsi di Seksi Penyadaran dan Pemberdayaan Pemuda; dan
- i. pelaksanaan tugas lain di Seksi Penyadaran dan Pemberdayaan Pemuda yang diserahkan oleh Kepala Bidang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

Seksi Pengembangan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b, mempunyai tugas mengumpulkan, mengolah dan merumuskan bahan kebijakan teknis pelaksanaan di Seksi Pengembangan Pemuda dan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya.

Pasal 23

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Seksi Pengembangan Pemuda mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja di Seksi Pengembangan Pemuda;
- b. perumusan kebijakan teknis di Seksi Pengembangan Pemuda;
- c. pemberian pelayanan umum dan teknis administrasi di Seksi Pengembangan Pemuda;
- d. perencanaan teknis khusus di Seksi Pengembangan Pemuda;
- e. pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi staf di Seksi Pengembangan Pemuda;
- f. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi sesuai dengan tugas dan fungsi di Seksi Pengembangan Pemuda;
- g. penyusunan konsep saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang berkenaan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi di Seksi Pengembangan Pemuda;
- h. pemantauan, analisis, evaluasi dan penyusunan bahan laporan, pelaksanaan tugas dan fungsi di Seksi Pengembangan Pemuda; dan
- i. pelaksanaan tugas lain di Seksi Pengembangan Pemuda yang diserahkan oleh Kepala Bidang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

Seksi Kemitraan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c, mempunyai tugas mengumpulkan, mengolah dan merumuskan bahan kebijakan teknis pelaksanaan di Seksi Kemitraan Pemuda dan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya.

Pasal 25

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Seksi Kemitraan Pemuda mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja di Seksi Kemitraan Pemuda;
- b. perumusan kebijakan teknis di Seksi Kemitraan Pemuda;
- c. pemberian pelayanan umum dan teknis administrasi di Seksi Kemitraan Pemuda;
- d. perencanaan teknis khusus di Seksi Kemitraan Pemuda;
- e. pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi staf di Seksi Kemitraan Pemuda;
- f. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi sesuai dengan tugas dan fungsi di Seksi Kemitraan Pemuda;
- g. penyusunan konsep saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang berkenaan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi di Seksi Kemitraan Pemuda;
- h. pemantauan, analisi, evaluasi dan penyusunan bahan laporan, pelaksanaan tugas dan fungsi di Seksi Kemitraan Pemuda; dan
- i. pelaksanaan tugas lain di Seksi Kemitraan Pemuda yang diserahkan oleh Kepala Bidang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam

Bidang Olahraga

Pasal 26

- (1) Bidang Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menyiapkan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang olahraga serta memberi pelayanan umum dan teknis administrasi di bidang olahraga.

Pasal 27

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2), Bidang Olahraga mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja di Bidang Olahraga;
- b. perumusan kebijakan teknis di Bidang Olahraga;
- c. pemberian pelayanan umum dan teknis administrasi di Bidang Olahraga;
- d. pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Seksi di Bidang Olahraga;
- e. pengkoordinasian pelaksanaan tugas dan fungsi di Bidang Olahraga;
- f. penyelenggaraan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di Bidang Olahraga;
- g. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di Bidang Olahraga;
- h. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di Bidang Olahraga;

- i. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi di Bidang Olahraga;
- j. pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di Bidang Olahraga; dan
- k. pelaksanaan tugas lain di Bidang Olahraga yang diserahkan oleh Kepala Dinas sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

- (1) Bidang Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d, membawahi :
 - a. Seksi Pembudayaan Olahraga;
 - b. Seksi Peningkatan Prestasi Olahraga; dan
 - c. Seksi Kemitraan Olahraga .
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Olahraga.

Pasal 29

Seksi Pembudayaan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas mengumpulkan, mengolah dan merumuskan bahan kebijakan teknis pelaksanaan di Seksi Pembudayaan Olahraga dan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya.

Pasal 30

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Seksi Pembudayaan Olahraga mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja di Seksi Pembudayaan Olahraga;
- b. perumusan kebijakan teknis di Seksi Pembudayaan Olahraga;
- c. pemberian pelayanan umum dan teknis administrasi di Seksi Pembudayaan Olahraga;
- d. perencanaan teknis khusus di Seksi Pembudayaan Olahraga;
- e. pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi staf di Seksi Pembudayaan Olahraga;
- f. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi sesuai dengan tugas dan fungsi di Seksi Pembudayaan Olahraga;
- g. penyusunan konsep saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang berkenaan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi di Seksi Pembudayaan Olahraga;
- h. pemantauan, analisis, evaluasi dan penyusunan bahan laporan, pelaksanaan tugas dan fungsi di Seksi Pembudayaan Olahraga; dan
- i. pelaksanaan tugas lain di Seksi Pembudayaan Olahraga yang diserahkan oleh Kepala Bidang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

Seksi Peningkatan Prestasi Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b, mempunyai tugas mengumpulkan, mengolah dan merumuskan bahan kebijakan teknis pelaksanaan di Seksi Peningkatan Prestasi Olahraga dan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya.

Pasal 32

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Seksi Peningkatan Prestasi Olahraga mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja di Seksi Peningkatan Prestasi Olahraga;
- b. perumusan kebijakan teknis di Seksi Peningkatan Prestasi Olahraga;
- c. pemberian pelayanan umum dan teknis administrasi di Seksi Peningkatan Prestasi Olahraga;
- d. perencanaan teknis khusus di Seksi Peningkatan Prestasi Olahraga;
- e. pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi staf di Seksi Peningkatan Prestasi Olahraga;
- f. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi sesuai dengan tugas dan fungsi di Seksi Peningkatan Prestasi Olahraga;
- g. penyusunan konsep saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang berkenaan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi di Seksi Peningkatan Prestasi Olahraga;
- h. pemantauan, analisi, evaluasi dan penyusunan bahan laporan, pelaksanaan tugas dan fungsi di Seksi Peningkatan Prestasi Olahraga; dan
- i. pelaksanaan tugas lain di Seksi Peningkatan Prestasi Olahraga yang diserahkan oleh Kepala Bidang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

Seksi Kemitraan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf c, mempunyai tugas mengumpulkan, mengolah dan merumuskan bahan kebijakan teknis pelaksanaan di Seksi Kemitraan Olahraga dan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya.

Pasal 34

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Seksi Kemitraan Olahraga mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja di Seksi Kemitraan Olahraga;
- b. perumusan kebijakan teknis di Seksi Kemitraan Olahraga;
- c. pemberian pelayanan umum dan teknis administrasi di Seksi Kemitraan Olahraga;
- d. perencanaan teknis khusus di Seksi Kemitraan Olahraga;
- e. pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi staf di Seksi Kemitraan Olahraga;

- f. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi sesuai dengan tugas dan fungsi di Seksi Kemitraan Olahraga;
- g. penyusunan konsep saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang berkenaan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi di Seksi Kemitraan Olahraga;
- h. pemantauan, analisi, evaluasi dan penyusunan bahan laporan, pelaksanaan tugas dan fungsi di Seksi Kemitraan Olahraga; dan
- i. pelaksanaan tugas lain di Seksi Kemitraan Olahraga yang diserahkan oleh Kepala Bidang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh
Bidang Pariwisata

Pasal 35

- (1) Bidang Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Pariwisata mempunyai tugas menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis di Bidang Pariwisata yang lebih spesifik pada penataan pengembangan destinasi pariwisata, promosi, pemasaran dan kemitraan pariwisata serta ekonomi kreatif.

Pasal 36

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2), Bidang Pariwisata mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja di Bidang Pariwisata;
- b. perumusan kebijakan teknis di Bidang Pariwisata;
- c. pemberian pelayanan umum dan teknis administrasi di Bidang Pariwisata;
- d. pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Kepala Seksi di Bidang Pariwisata;
- e. pengkoordinasian pelaksanaan tugas dan fungsi di Bidang Pariwisata;
- f. penyelenggaraan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di Bidang Pariwisata;
- g. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di Bidang Pariwisata;
- h. pemberian bimbingan teknis dan supervis di Bidang Pariwisata;
- i. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi di Bidang Pariwisata;
- j. pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di Bidang Pariwisata; dan
- k. pelaksanaan tugas lain di Bidang Pariwisata yang diserahkan oleh Kepala Dinas sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

- (1) Bidang Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e,

membawahi :

- a. Seksi Pengembangan Destinasi Pariwisata;
 - b. Seksi Pemasaran dan Kemitraan Pariwisata; dan
 - c. Seksi Ekonomi Kreatif.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pariwisata.

Pasal 38

Seksi Pengembangan Destinasi Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas mengumpulkan, mengolah dan merumuskan bahan kebijakan teknis pelaksanaan di Seksi Pengembangan Destinasi Pariwisata dan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya.

Pasal 39

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, Seksi Pengembangan Destinasi Pariwisata mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja di Seksi Pengembangan Destinasi Pariwisata;
- b. perumusan kebijakan teknis di Seksi Pengembangan Destinasi Pariwisata;
- c. pemberian pelayanan umum dan teknis administrasi di Seksi Pengembangan Destinasi Pariwisata;
- d. perencanaan teknis khusus di Seksi Pengembangan Destinasi Pariwisata;
- e. pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi staf di Seksi Pengembangan Destinasi Pariwisata;
- f. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi sesuai dengan tugas dan fungsi di Seksi Pengembangan Destinasi Pariwisata;
- g. penyusunan konsep saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang berkenaan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi di Seksi Pengembangan Destinasi Pariwisata;
- h. pemantauan, analisi, evaluasi dan penyusunan bahan laporan, pelaksanaan tugas dan fungsi di Seksi Pengembangan Destinasi Pariwisata; dan
- i. pelaksanaan tugas lain di Seksi Pengembangan Destinasi Pariwisata yang diserahkan oleh Kepala Bidang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

Seksi Pemasaran dan Kemitraan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf b, mempunyai tugas mengumpulkan, mengolah dan merumuskan bahan kebijakan teknis pelaksanaan di Seksi Pemasaran dan Kemitraan Pariwisata dan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya.

Pasal 41

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, Seksi Pemasaran dan Kemitraan Pariwisata mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja di Seksi Pemasaran dan Kemitraan Pariwisata;
- b. perumusan kebijakan teknis di Seksi Pemasaran dan Kemitraan Pariwisata;
- c. pemberian pelayanan umum dan teknis administrasi di Seksi Pemasaran dan Kemitraan Pariwisata;
- d. perencanaan teknis khusus di Seksi Pemasaran dan Kemitraan Pariwisata;
- e. pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi staf di Seksi Pemasaran dan Kemitraan Pariwisata;
- f. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi sesuai dengan tugas dan fungsi di Seksi Pemasaran dan Kemitraan Pariwisata;
- g. penyusunan konsep saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang berkenaan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi di Seksi Pemasaran dan Kemitraan Pariwisata;
- h. pemantauan, analisi, evaluasi dan penyusunan bahan laporan, pelaksanaan tugas dan fungsi di Seksi Pemasaran dan Kemitraan Pariwisata; dan
- i. pelaksanaan tugas lain di Seksi Pemasaran dan Kemitraan Pariwisata yang diserahkan oleh Kepala Bidang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 42

Seksi Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf c, mempunyai tugas mengumpulkan, mengolah dan merumuskan bahan kebijakan teknis pelaksanaan di Seksi Ekonomi Kreatif dan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya.

Pasal 43

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, Seksi Ekonomi Kreatif mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja di Seksi Ekonomi Kreatif;
- b. perumusan kebijakan teknis di Seksi Ekonomi Kreatif;
- c. pemberian pelayanan umum dan teknis administrasi di Seksi Ekonomi Kreatif;
- d. perencanaan teknis khusus di Seksi Ekonomi Kreatif;
- e. pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi staf di Seksi Ekonomi Kreatif;
- f. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi sesuai dengan tugas dan fungsi di Seksi Ekonomi Kreatif;
- g. penyusunan konsep saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang berkenaan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi di Seksi Ekonomi Kreatif;

- h. pemantauan, analisi, evaluasi dan penyusunan bahan laporan, pelaksanaan tugas dan fungsi di Seksi Ekonomi Kreatif; dan
- i. pelaksanaan tugas lain di Seksi Ekonomi Kreatif yang diserahkan oleh Kepala Bidang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan
Bidang Sarana dan Prasarana

Pasal 44

- (1) Bidang Sarana dan Prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Sarana dan Prasarana mempunyai tugas menyiapkan bahan dan perumusan kebijakan teknis fasilitasi sarana dan prasarana kepemudaan, olahraga dan pariwisata serta memberi pelayanan umum dan teknis administrasi di bidang sarana dan prasarana.

Pasal 45

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2), Bidang Sarana dan Prasarana mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja di Bidang Sarana dan Prasarana;
- b. perumusan kebijakan teknis di Bidang Sarana dan Prasarana;
- c. pemberian pelayanan umum dan teknis administrasi di Bidang Sarana dan Prasarana;
- d. pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Kepala Seksi di Bidang Sarana dan Prasarana;
- e. pengkoordinasian pelaksanaan tugas dan fungsi di Bidang Sarana dan Prasarana;
- f. penyelenggaraan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di Bidang Sarana dan Prasarana;
- g. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di Bidang Sarana dan Prasarana;
- h. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di Bidang Sarana dan Prasarana;
- i. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi di Bidang Sarana dan Prasarana;
- j. pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di Bidang Sarana dan Prasarana; dan
- k. pelaksanaan tugas lain di Bidang Sarana dan Prasarana yang diserahkan oleh Kepala Dinas sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 46

- (1) Bidang Sarana dan Prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f, membawahi:
 - a. Seksi Saprasi Pemuda;
 - b. Seksi Saprasi Olahraga; dan
 - c. Seksi Saprasi Pariwisata.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Sarana dan Prasarana.

Pasal 47

Seksi Saprasi Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas mempunyai tugas mengumpulkan, mengolah dan merumuskan bahan kebijakan teknis pelaksanaan di Seksi Saprasi Pemuda dan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya.

Pasal 48

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, Seksi Saprasi Pemuda mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja di Seksi Saprasi Pemuda;
- b. perumusan kebijakan teknis di Seksi Saprasi Pemuda;
- c. pemberian pelayanan umum dan teknis administrasi di Seksi Saprasi Pemuda;
- d. perencanaan teknis khusus di Seksi Saprasi Pemuda;
- e. pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi staf di Seksi Saprasi Pemuda;
- f. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai dengan tugas dan fungsi di Seksi Saprasi Pemuda;
- g. penyusunan konsep saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang berkenaan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi di Seksi Saprasi Pemuda;
- h. pemantauan, analisis, evaluasi dan penyusunan bahan laporan, pelaksanaan tugas dan fungsi di Seksi Saprasi Pemuda; dan
- i. pelaksanaan tugas lain di Seksi Saprasi Pemuda yang diserahkan oleh Kepala Bidang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 49

Seksi Saprasi Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf b, mempunyai tugas mengumpulkan, mengolah dan merumuskan bahan kebijakan teknis pelaksanaan di Seksi Saprasi Olahraga dan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya.

Pasal 50

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, Seksi Saprasi Olahraga mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja di Seksi Saprasi Olahraga;
- b. perumusan kebijakan teknis di Seksi Saprasi Olahraga;
- c. pemberian pelayanan umum dan teknis administrasi di Seksi Saprasi Olahraga;
- d. perencanaan teknis khusus di Seksi Saprasi Olahraga;
- e. pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi staf di Seksi Saprasi Olahraga;
- f. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai dengan tugas dan fungsi di Seksi Saprasi Olahraga;
- g. penyusunan konsep saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang berkenaan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi di Seksi Saprasi Olahraga;
- h. pemantauan, analisis, evaluasi dan penyusunan bahan laporan, pelaksanaan tugas dan fungsi di Seksi Saprasi Olahraga; dan
- i. pelaksanaan tugas lain di Seksi Saprasi Olahraga yang diserahkan oleh Kepala Bidang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 51

Seksi Saprasi Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf c, mempunyai tugas mengumpul, mengolah dan merumuskan bahan kebijakan teknis pelaksanaan di Seksi Saprasi Pariwisata dan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya.

Pasal 52

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, Seksi Saprasi Pariwisata mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja di Seksi Saprasi Pariwisata;
- b. perumusan kebijakan teknis di Seksi Saprasi Pariwisata;
- c. pemberian pelayanan umum dan teknis administrasi di Seksi Saprasi Pariwisata;
- d. perencanaan teknis khusus di Seksi Saprasi Pariwisata;
- e. pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi staf di Seksi Saprasi Pariwisata;
- f. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai dengan tugas dan fungsi di Seksi Saprasi Pariwisata;
- g. penyusunan konsep saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang berkenaan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi di Seksi Saprasi Pariwisata;
- h. pemantauan, analisis, evaluasi dan penyusunan bahan laporan, pelaksanaan tugas dan fungsi di Seksi Saprasi Pariwisata; dan
- i. pelaksanaan tugas lain di Seksi Saprasi Pariwisata yang diserahkan oleh Kepala Bidang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesembilan
Unit Pelaksana Teknis

Pasal 53

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g, mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis Dinas dan atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja meliputi satu atau beberapa kecamatan.
- (2) Unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Unit yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi melaksanakan administrasi, memelihara, merawat dan mengamankan seluruh fasilitas milik pemerintah daerah yang ada serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bagian Kesepuluh
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 54

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf h mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis tertentu berdasarkan keahlian dan keterampilan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari sejumlah Pegawai Negeri Sipil dalam jenjang jabatan fungsional berdasarkan bidang keahlian dan keterampilan tertentu.
- (3) Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh pejabat fungsional senior yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Dinas.
- (4) Jenis jabatan fungsional dan jumlah pemegang jabatan fungsional akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati berdasarkan formasi melalui analisis jabatan.

BAB IV
JABATAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 55

Jabatan Perangkat Daerah Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Landak terdiri atas :

- a. Kepala Dinas merupakan jabatan struktural eselon IIb.
- b. Sekretaris Dinas merupakan jabatan struktural eselon IIIa.
- c. Kepala Bidang merupakan jabatan struktural eselon IIIb.
- d. Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Kelas A merupakan jabatan struktural eselon IVa.
- e. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Kelas B dan Sub Bagian Tata Usaha Kelas A pada Unit Pelaksana Teknis Dinas merupakan jabatan struktural eselon IVb.

BAB V KEPEGAWAIAN

Pasal 56

- (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil berdasarkan persyaratan dan kompetensi jabatan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, dan pegawai yang diangkat dalam Jabatan Fungsional, diangkat dan diberhentikan oleh Pejabat yang berwenang dari Pegawai Negeri Sipil berdasarkan persyaratan dan kompetensi jabatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pengangkatan dalam jabatan struktural dan jabatan fungsional harus memperhatikan persyaratan dan kompetensi jabatan yang meliputi jenjang kepangkatan, tingkat dan jenis pendidikan, pengalaman kerja, integritas dan prestasi kerja.
- (4) Syarat dan kompetensi jabatan untuk tiap jabatan struktural dan jabatan fungsional ditetapkan oleh Bupati yang dirumuskan oleh unit kerja yang bertanggung jawab di bidang organisasi.
- (5) Kepala Bidang dan Kepala Seksi diutamakan dijabat oleh Pegawai Negeri Sipil yang memiliki latar belakang pendidikan sesuai dengan bidang tugasnya dan atau memiliki pengalaman kerja pada bidang yang sejenis.
- (6) Dalam rangka pembinaan dan pengembangan karir pegawai, masa jabatan bagi Pegawai Negeri Sipil dalam suatu jabatan disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (7) Formasi Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Dinas disusun berdasarkan analisis beban kerja dengan memperhatikan sifat dan jenis pekerjaan, prinsip pelaksanaan pekerjaan dan peralatan yang tersedia.

BAB VI TATA KERJA DAN LAPORAN

Bagian Pertama Tata Kerja

Pasal 57

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, seluruh pemegang jabatan struktural dan jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan masing-masing unit maupun antar satuan kerja yang lain sesuai dengan tugas dan fungsinya
- (2) Setiap pimpinan unit kerja dilingkungan Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Landak wajib melaksanakan tugas memimpin, membina, mengawasi, mengendalikan, mengarahkan dan mengevaluasi serta memberi petunjuk kerja kepada bawahannya.

- (3) Kepala Dinas dan seluruh Pejabat Struktural dilingkungan Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Landak wajib melaksanakan fungsi pengawasan melekat (waskat) dalam unit kerja masing-masing dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk penyelesaian masalah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua

Laporan

Pasal 58

- (1) Kepala Dinas wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya secara periodik maupun sewaktu-waktu dan memberikan penjelasan teknis atau keterangan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah perihal kebijakan yang ditetapkan.
- (2) Kepala Dinas wajib menyampaikan laporan hasil program pembangunan terhadap pelaksanaan tugas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Kepala Dinas wajib menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah secara tepat waktu yang disusun berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Setiap pimpinan unit kerja dalam lingkungan Dinas wajib mematuhi kebijakan yang ditetapkan dan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas baik secara periodik maupun sewaktu-waktu serta memberikan penjelasan teknis atau keterangan kepada atasan masing-masing sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (5) Setiap pimpinan unit kerja wajib mengolah laporan yang diterima dari bawahan dan menggunakannya sebagai bahan evaluasi dan laporan dalam memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Dinas guna perumusan kebijakan lebih lanjut.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 59

- (1) Pelaksanaan program berdasarkan tugas desentralisasi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Landak.
- (2) Pelaksanaan program berdasarkan tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
- (3) Laporan pengelolaan anggaran tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan selain disampaikan kepada Pemerintah Pusat, juga wajib disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 60

- (1) Pada Dinas Daerah dapat dibentuk unit pelaksana teknis dinas daerah untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (2) Pembentukan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (3) Kepala Dinas wajib memberikan dukungan dan kerjasama yang baik dalam kegiatan pemantauan, evaluasi dan fasilitasi penataan organisasi Dinas yang dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah.
- (4) Pemantauan, evaluasi dan fasilitasi penataan organisasi Dinas yang dilakukan oleh Sekretaris Daerah secara teknis operasional dilaksanakan oleh unit kerja yang bertanggungjawab di bidang organisasi.
- (5) Dalam rangka pembinaan dan pengendalian organisasi Dinas, Bupati melalui unit kerja yang bertanggungjawab di bidang kelembagaan memberikan arahan, pedoman dan petunjuk teknis, bimbingan teknis, supervisi, asistensi, serta monitoring dan evaluasi baik secara rutin maupun periodik.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 61

Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas pada Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Landak tetap melaksanakan tugas pada Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Landak yang dibentuk berdasarkan peraturan Daerah nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sampai ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 62

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Landak Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Tugas Pokok, Fungsi, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Landak serta segala ketentuan yang mengatur hal yang sama dan bertentangan dengan Peraturan Bupati ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 63

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Landak.

Ditetapkan di Ngabang
pada tanggal 22 Desember 2016

Pj BUPATI LANDAK,



Diundangkan di Ngabang
pada tanggal 22 Desember 2016

Pj SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LANDAK,



BERITA DAERAH KABUPATEN LANDAK TAHUN 2016 NOMOR 426